



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor 100/PID/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 23 Agustus 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Antasari Gang Sadar Kp.Mekar Sari No.04
Lk.II Rt.02, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan
Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Sidik Efendi, S.H., M.H., Ardian Angga, S.H., M.H. dan Siti Masnuni, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung, yang beralamat di Jalan Harapan 1 No.9 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 866/SK/2017/PN.Tjk tanggal 11 Oktober 2017;- -----

Terdakwa ditahan di dalam tahanan kota oleh: -----

1. Penyidik, (tidak menahan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;



4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mengeluarkan perpanjangan penahanan).

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 September 2017 Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Gudang milik terdakwa yang beralamat di Jln.Pulau Seram No.35 Kel.Jagabaya II Kec.Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda yaitu sagu/tapioka merk Jangkar Mas sejumlah 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) ton, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Sdr.FRANS (Belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan sagu/tapioka merk Jangkar Mas kepada terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dan setelah terjadi tawar menawar maka disepakati dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarungnya, kemudian terdakwa menyuruh Sdr.FRANS untuk



membongkar sagu/tapioka merk Jangkar Mas di Gudang milik terdakwa yang beralamat di Jln.Pulau Seram No.35 Kel.Jagabaya II Kec.Way Halim Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menghubungi anak terdakwa yaitu saksi ARI RIDHA TRIYANTO Bin H. SABAR untuk membuat cek pembelian sagu/tapioka merk Jangkar Mas kepada Sdr.FRANS apabila barang sudah tiba dan sesuai dengan jumlahnya. Bahwa kemudian saksi ARI RIDHA TRIYANTO Bin H. SABAR pada saat menerima dan membongkar sagu/tapioka merk Jangkar Mas cukup sejumlah 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) ton dan saksi ARI RIDHA TRIYANTO Bin H. SABAR membayar uang muka secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.FRANS dan kekurangannya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan melalui cek tunai.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli sagu/tapioka merk Jangkar Mas dari Sdr.FRANS tersebut Sdr.FRANS tidak ada nota pembelian atau dokumen terkait dengan pembelian sagu/tapioka merk Jangkar Mas, sedangkan pada saat terdakwa membeli barang dagangan melalui distributor langsung maka terdapat surat-surat seperti surat jalan, DO dan nota penjualan namun apabila melalui pihak kedua/bukan distributor langsung maka hanya diberikan nota penjualan toko.
- Bahwa terdakwa bersedia membeli sagu/tapioka merk Jangkar Mas dari Sdr.FRANS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarungnya karena ukuran sagu/tapioka merk Jangkar Mas @ 50 (lima puluh) Kg sehingga susah untuk dijual dan pembayaran kepada Sdr.FRANS untuk pembelian sagu/tapioka merk Jangkar Mas dengan dibayar secara lunas /cash sehingga sagu/tapioka merk Jangkar Mas lebih murah dari sagu/tapioka merk lain atau dengan cara pembayaran tempo dan terdakwa menjual kembali sagu/tapioka merk Jangkar Mas tersebut dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perkarungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg .
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang berupa sagu/tapioka merk Jangkar Mas sejumlah 400 (empat ratus) karung



yang dibeli dari Sdr.FRANS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarungnya namun tidak memiliki bukti pembelian atas sagu/tapioka merk Jangkar Mas, sedangkan pada bulan Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016 tidak ada pembelian atau pemesanan sagu/tapioka merk Jangkar Mas sejumlah 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) ton oleh Sdr.FRANS atau terdakwa serta sejak tanggal 25 Juli 2016 harga sagu/tapioka merk Jangkar Mas perkarungnya ukuran 50 (lima puluh) Kg seharga Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan demikian patut diduga bahwa sagu/tapioka merk Jangkar tersebut diperoleh dari kejahatan dikarenakan harga sagu/tapioka merk Jangkar Mas yang dibeli terdakwa dari Sdr.FRANS dibawah harga yang telah ditetapkan oleh CV.Gunung Mas Putra selaku pabrik/ yang memproduksi sagu/tapioka merk Jangkar Mas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa terdakwa SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Gudang milik terdakwa yang beralamat di Jln.Pulau Seram No.35 Kel.Jagabaya II Kec.Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda yaitu sagu/tapioka merk Jangkar Mas sejumlah 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) ton, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Sdr.FRANS (Belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan sagu/tapioka merk Jangkar Mas kepada terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dan setelah terjadi tawar menawar maka disepakati dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarungnya, kemudian terdakwa menyuruh Sdr.FRANS untuk membongkar sagu/tapioka merk Jangkar Mas di Gudang milik terdakwa yang beralamat di Jln.Pulau Seram No.35 Kel.Jagabaya II Kec.Way Halim Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menghubungi anak terdakwa yaitu saksi ARI RIDHA TRIYANTO Bin H. SABAR untuk membuat cek pembelian sagu/tapioka merk Jangkar Mas kepada Sdr.FRANS apabila barang sudah tiba dan sesuai dengan jumlahnya. Bahwa kemudian saksi ARI RIDHA TRIYANTO Bin H. SABAR pada saat menerima dan membongkar sagu/tapioka merk Jangkar Mas cukup sejumlah 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) ton dan saksi ARI RIDHA TRIYANTO Bin H. SABAR membayar uang muka secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.FRANS dan kekurangannya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan melalui cek tunai.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sagu/tapioka merk Jangkar Mas dari Sdr.FRANS tersebut Sdr.FRANS tidak ada nota pembelian atau dokumen terkait dengan pembelian sagu/tapioka merk Jangkar Mas, sedangkan pada saat terdakwa membeli barang dagangan melalui distributor langsung maka terdapat surat-surat seperti surat jalan, DO dan nota penjualan namun apabila melalui pihak kedua /bukan distributor langsung maka hanya diberikan nota penjualan toko .
- Bahwa terdakwa bersedia membeli sagu/tapioka merk Jangkar Mas dari Sdr.FRANS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarungnya karena ukuran sagu/tapioka merk Jangkar Mas @ 50 (lima puluh) Kg sehingga susah untuk dijual dan pembayaran kepada Sdr.FRANS untuk pembelian sagu/tapioka merk Jangkar Mas dengan dibayar secara lunas /cash sehingga sagu/tapioka merk Jangkar Mas lebih murah dari sagu/tapioka



merk lain atau dengan cara pembayaran tempo dan terdakwa menjual kembali sagu/tapioka merk Jangkar Mas tersebut dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perkarungnya dengan berat 50 (lima puluh) Kg .

- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang berupa sagu/tapioka merk Jangkar Mas sejumlah 400 (empat ratus) karung yang dibeli dari Sdr.FRANS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarungnya namun tidak memiliki bukti pembelian atas sagu/tapioka merk Jangkar Mas, sedangkan pada bulan Juni 2016, Juli 2016 dan Agustus 2016 tidak ada pembelian atau pemesanan sagu/tapioka merk Jangkar Mas sejumlah 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg dengan berat keseluruhan 20(dua puluh) ton oleh Sdr.FRANS atau terdakwa serta sejak tanggal 25 Juli 2016 harga sagu/tapioka merk Jangkar Mas perkarungnya ukuran 50 (lima puluh) Kg seharga Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan demikian patut diduga bahwa sagu/tapioka merk Jangkar tersebut diperoleh dari kejahatan dikarenakan harga sagu/tapioka merk Jangkar Mas yang dibeli terdakwa dari Sdr.FRANS dibawah harga yang telah ditetapkan oleh CV.GunungMas Putra selaku pabrik/yang memproduksi sagu/tapioka merk Jangkar Mas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 318 (tiga ratus delapan belas) karung sagu merk Jangkar Mas dengan perincian perkarung 50 Kg, 9 (sembilan) karung sagu merk Jangkar Mas dengan perincian perkarung 50 Kg .
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian 5 sak sagu merk Jangkar Mas Rp.1.350.000,- tgl. 5 Agustus 2016, 1 (satu) lembar bukti pembelian 5 sak sagu merk Jangkar Mas Rp.1.080.000,- tgl. 10 Agustus 2016 dikembalikan kepada saksi LOUIS ELNATHAN anak dari ETO ELNATHAN yang telah dikembalikan pada Tanggal 7 Juli 2017.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 318 (tiga ratus delapan belas) karung sagu merk Jangkar Mas dengan perincian perkarung 50 Kg, 9 (sembilan) karung sagu merk Jangkar Mas dengan perincian perkarung 50 Kg .
- 1 (satu) lembar bukti pembelian 5 sak sagu merk Jangkar Mas Rp.1.350.000,- tgl. 5 Agustus 2016, 1 (satu) lembar bukti pembelian 5 sak sagu merk Jangkar Mas Rp.1.080.000,- tgl. 10 Agustus 2016 dikembalikan kepada saksi LOUIS ELNATHAN anak dari ETO ELNATHAN yang telah dikembalikan pada Tanggal 7 Juli 2017;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 September 2017, sebagaimana akta banding no.51/Akta.Pid/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding Tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tanggal 3 Oktober 2017 no.W9.U1/ 2420/ HK.01/X/2017 dan no. W9.U1/ 2421/ HK.01/X/2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan jawaban/kontra memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan: bahwa putusan Majelis Hakim/Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara ini tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku **tindak pidana Penadahan**, khususnya pada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, dan putusan pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan dalam memori bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya membenarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon agar putusan a quo dikuatkan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari uraian tuntutan, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula kontra memori banding Terdakwa tidak ada hal baru yang dikemukakannya, hal-hal yang dikemukakan hanya bersifat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor: 100/PID/2017/PTTJK.



pengulangan dalam pembelaan dan kesimpulannya, serta telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 September 2017 Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Tjk., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2017, dan kontra memori banding Terdakwa tanggal 11 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penyebutan tindak pidana/kwalifikasi yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa didalam amar putusan a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kwalifikasi yang tepat adalah **Penadahan**, sebagaimana diuraikan didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 September 2017 Nomor 699/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding dan dengan perbaikan sekedar penyebutan tindak pidana/kwalifikasi yang dilakukan Terdakwa, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;



Mengingat pasal 21, 27, 193, 242 KUHP *juncto* pasal 480 ke 1 KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 September 2017 Nomor: 699/Pid.B/2017/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut dan dengan perbaikan sekedar penyebutan tindak pidana/kwalifikasinya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI RIYATI Binti AMAT AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 318 (tiga ratus delapan belas) karung sagu merk Jangkar Mas dengan perincian perkarung 50 Kg, 9 (sembilan) karung sagu merk Jangkar Mas dengan perincian perkarung 50 Kg .
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian 5 sak sagu merk Jangkar Mas Rp.1.350.000,- tgl. 5 Agustus 2016, 1 (satu) lembar bukti pembelian 5 sak sagu merk Jangkar Mas Rp.1.080.000,- tgl. 10 Agustus 2016 dikembalikan kepada saksi LOUIS ELNATHAN anak dari ETO ELNATHAN yang telah dikembalikan pada tanggal 7 Juli 2017;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 6 November 2017 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan MARTINUS BALA, S.H. dan DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Oktober 2017 Nomor:100/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 13 November 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- ---

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

1. MARTINUS BALA, S.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - - 2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor: 100/PID/2017/PTTJK.